



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

4. Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.

8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bupati Kutai Barat;
  - b. Wakil Bupati Kutai Barat;
  - c. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat;
  - d. pejabat struktural eselon II dan eselon III;
  - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - g. pejabat fungsional auditor;
  - h. pejabat fungsional pengawas urusan pemerintah di Daerah;
  - i. penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
  - j. j.pejabat fungsional pada unit layanan pengadaan barang dan jasa;
  - k. bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran rutin;
  - l. pejabat di lingkungan badan usaha milik Daerah,
  - m. petinggi kampung;
  - n. ajudan, meliputi:
    1. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
    2. Ajudan Bupati;
    3. Ajudan Wakil Bupati;
    4. Ajudan Sekretaris Daerah;
  - o. staf khusus;

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat;
- (1) Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur, yang terdiri atas:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - b. Sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a ASN selain penyelenggara negara yang wajib LHKPN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan;
  - c. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyampaikan SPT Tahunan;
  - d. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan;
  - e. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
  - f. Laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Inspektorat sebagai unit pengelola LHKAN;
  - g. ASN yang melanggar ketentuan ayat (2) huruf d, e, f dikenai sanksi administratif berupa penangguhan pembayaran tambahan penghasilan;
  - h. Pemerintah Daerah membentuk Unit Pengelola LHKAN.
  - i. Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (f) terdiri atas:
    4. penanggung jawab;
    5. ketua/koordinator;

6. sekretaris; dan
  7. anggota
  - j. Untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (h), dibentuk Sekretariat Unit Pengelola LHKAN yang berkedudukan di Kantor Inspektorat Daerah.
  - k. Pembentukan Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dan Sekretariat Unit Pengelola LHKAN sebagaimana dimaksud pada huruf (j) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
  - (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan
  - (5) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
  - (6) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berstatus pegawai negeri sipil, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil;
- (2) Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berstatus Non pegawai negeri sipil, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Nama	Jabatan	Paraf
H. Edyanto Arkan, S.E.	Wakil Bupati	
Dr. Ayonius S.Pd,MM	Sekda	
R.B. Bely Djunedi W, SE., M.M, cFra	Kepala Inspektorat	
Adrianus Joni, SH., MM	Kabag Hukum	
Sumarto, SH, MH	Koordinator P3U	

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 25 Maret 2024  
BUPATI KUTAI BARAT,



YAPAN



Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7.